



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 175 TAHUN 2014

TENTANG

JAM MASUK SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2009 telah diatur mengenai jam masuk sekolah;
- b. bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan beban jam belajar, kondisi dan perkembangan kota serta keserasiannya dengan kurikulum yang dipergunakan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka tertib dan kepastian kegiatan belajar mengajar di sekolah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jam Masuk Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
15. Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
16. Peraturan Gubernur Nomor 192 Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
17. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penetapan Sekolah Luar Biasa Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
18. Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2010 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JAM MASUK SEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Kesejahteraan Masyarakat adalah Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah.
7. Biro adalah Biro Sekretariat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perumusan, koordinasi, monitoring dan evaluasi kebijakan serta pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Kepala Sekolah adalah Kepala SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK dan PLB.
13. Suku Dinas Pendidikan adalah Suku Dinas Pendidikan di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
14. Kantor Kementerian Agama Kota yang selanjutnya disebut Kantor Kemenag Kota adalah Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

15. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Pendidikan.
16. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/ Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan adalah Seksi Dinas Pendidikan di Kecamatan.
18. Kepala Seksi Dinas Pendidikan adalah Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan.
19. Bidang Persekolahan adalah bidang di Dinas Pendidikan yang bertanggung jawab di bidang sekolah.
20. Bidang Pendidikan Madrasah adalah bidang di Kantor Wilayah Kementerian Agama yang bertanggung jawab di bidang Madrasah.
21. Sekolah adalah Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah disingkat SD/SDLB/MI, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah disingkat SMP/SMPLB/MTs, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Madrasah Awaliyah disingkat SMA/SMALB/MA dan Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa disingkat SMK/SMKLB Negeri dan Swasta di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
22. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
23. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau subordinat SKPD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum jam masuk sekolah di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan dan memperlancar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah;
- b. mewujudkan tertib dan kepastian jam masuk sekolah;
- c. mengoptimalkan pelaksanaan tugas tenaga pendidik; dan
- d. mewujudkan disiplin bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah.

BAB III

HARI DAN JAM MASUK SEKOLAH

Pasal 4

- (1) Sekolah dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar terdiri atas :
- a. Sekolah yang masuk pagi hanya 1 (satu) shift; dan
 - b. Sekolah yang masuk pagi dan 2 (dua) shift.
- (2) Hari masuk Sekolah yang masuk pagi baik yang 1 (satu) shift atau 2 (dua) shift sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah Senin sampai dengan Jumat.

Pasal 5

Ketentuan jam masuk Sekolah adalah sebagai berikut :

- a. SD/SDLB/MI pukul 07.00 WIB;
- b. SMP/SMPLB/MTs pukul 06.30 WIB; dan
- c. SMA/SMALB/MA dan SMK pukul 06.30 WIB.

Pasal 6

Dalam hal jam masuk Sekolah untuk Sekolah yang masuk pagi dan 2 (dua) shift maka dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. shift pagi hari/shift pertama :
 1. SD/SDLB/MI, pukul 07.00 WIB;
 2. SMP/SMPLB/MTs, pukul 06.30 WIB; dan
 3. SMA/SMALB/MA dan SMK, pukul 06.30 WIB.
- b. shift petang hari/shift kedua disesuaikan dengan jam pulang sekolah shift pagi/shift pertama dan diselenggarakan dengan :
 1. tidak mengurangi jam belajar Sekolah shift pagi hari/shift pertama;
 2. memperhatikan kelancaran, keamanan dan kenyamanan peserta didik keluar dan/atau masuk kawasan Sekolah dan/atau ruang belajar baik yang akan masuk maupun yang akan keluar;
 3. tidak menimbulkan gesekan, konflik dan/atau kejadian sejenis itu antara peserta didik sekolah shift pagi hari/shift pertama dengan peserta didik Sekolah shift petang/shift kedua; dan
 4. Sekolah mengembangkan komunikasi yang positif antara wali/guru kelas dengan peserta didik, antara manajemen Sekolah dengan wali/guru kelas dan antara manajemen Sekolah dengan orang

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN EKSTRA KURIKULER

Pasal 7

- (1) Kegiatan ekstra kurikuler dilaksanakan di luar jam belajar intra kurikuler.
- (2) Pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan kesepakatan antara Sekolah dengan peserta didik.
- (3) Ekstra kurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari :
 - a. ekstra kurikuler wajib pramuka; dan
 - b. ekstra kurikuler pilihan.

BAB V

PENGENDALIAN, MONITORING, EVALUASI DAN SOSIALISASI

Pasal 8

- (1) Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan jam masuk Sekolah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Agama melalui Bidang Persekolahan/Bidang Pendidikan Madrasah.
- (2) Pengendalian, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui kesesuaian dengan kebijakan jam masuk Sekolah dengan :
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. beban belajar peserta didik;
 - c. kebijakan perkembangan perkotaan; dan
 - d. keamanan dan kebugaran peserta didik.
- (3) Pengendalian, monitoring dan evaluasi kebijakan jam masuk Sekolah dapat dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. rapat koordinasi;
 - b. kajian;
 - c. peninjauan lapangan; dan
 - d. permintaan laporan dari Suku Dinas/Kantor Kemenag Kota dan/atau Sekolah.
- (4) Dalam melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi kebijakan jam masuk Sekolah, Dinas Pendidikan dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Agama dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.
- (5) Hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi dilaporkan Kepala Dinas kepada Gubernur.

Pasal 9

- (1) Dinas Pendidikan dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Agama mensosialisasikan kebijakan jam masuk Sekolah kepada Suku Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag Kota, Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan, Pengawas Sekolah dan Sekolah.
- (2) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi, Dinas Pendidikan dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Agama dapat menugaskan Suku Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag Kota untuk melaksanakan sosialisasi kebijakan jam masuk Sekolah kepada Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan, Pengawas Sekolah dan Sekolah.

Pasal 10

- (1) Suku Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag Kota melaksanakan kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan jam masuk Sekolah di Sekolah.
- (2) Pengendalian, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui tingkat ketaatan sekolah terhadap kebijakan jam masuk sekolah yang telah ditetapkan.
- (3) Hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dipergunakan sebagai :
 - a. bahan pembinaan kepada sekolah;
 - b. bahan perumusan kebijakan; dan
 - c. bahan laporan kepada pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi, Suku Dinas/Kantor Kemenag Kota dapat dibantu oleh Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan dan Pengawas Sekolah.

Pasal 11

- (1) Kepala Sekolah melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi ketaatan pendidik dan tenaga kependidikan, dan peserta didik terhadap pelaksanaan jam masuk sekolah.
- (2) Ketaatan pendidik dan tenaga kependidikan dan peserta didik terhadap pelaksanaan jam masuk sekolah menjadi bagian dari disiplin.

BAB VI

ANGGARAN

Pasal 12

Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah alokasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan atau Suku Dinas Pendidikan sesuai tugas masing-masing dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Sekolah harus menyesuaikan ketentuan mengenai jam masuk Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pelaksanaan penyesuaian jam masuk Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada masing-masing Sekolah disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Sekolah yang bersangkutan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2009 tentang Jam Masuk Sekolah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar seluruh orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2014
Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 75029

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


SRI RAHAYU
NIP.195712281985032003